Kedudukan Wartawan dan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pers Infotainment dalam Industri Media Penyiaran di Indonesia

Wiwin[1*], Malemna Sura Anabertha Sembiring[2], Markoni[3], I Made Kantikha[4], Tuti Elawati[5]
[1*,2,3,4]Universitas Esa Unggul, DKI Jakarta, Indonesia
[5]Universitas Sains Indonesia, Bekasi, Indonesia
Corresponding Author's e-mail : wiwinernawati466@gmail.com[1*], malemna.sura@esaunggul.ac.id[2], markoni@esaunggul.ac.id[3], kanthika@esaunggul.ac.id[4], tuti.elawati@lecturer.sains.ac.id[5]

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 5130-5148

Available at:

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4151

DOI:

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4151

Article History:

Received: 05-08-2026
Revised: 10-09-2026
Accepted: 20-10-2026

Abstract *: The development of the broadcasting media industry has positioned infotainment programs as part of modern journalistic practice. However, the legal status of infotainment journalists and the legal protection afforded to infotainment press workers remain uncertain due to the absence of explicit legal regulations. This study aims to analyze legal certainty regarding the legal status of infotainment journalists and the legal protection of infotainment press workers within Indonesia's press legal system. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches, analyzed through Gustav Radbruch's Theory of Legal Certainty and Philipus M. Hadjon's Theory of Legal Protection. The findings indicate that infotainment journalists substantively fulfill the elements of journalistic activities and therefore qualify as journalists. Nevertheless, they have not yet obtained legal certainty due to the existence of vague legal norms. Furthermore, legal protection for infotainment press workers remains inadequate because of the unclear employment status, which affects the fulfillment of their statutory employment rights. This study concludes that explicit legal regulation concerning the status of infotainment journalists and certainty regarding their employment status is necessary. It further recommends harmonizing press law, employment law, and broadcasting law, as well as establishing clear legal provisions to ensure comprehensive legal protection for infotainment press workers.*

Keywords *: infotainment journalists, legal certainty, legal protection, employment relationship, press workers.*

Abstrak : Perkembangan industri media penyiaran menempatkan program infotainment sebagai bagian dari praktik jurnalistik modern, namun kedudukan hukum wartawan infotainment dan perlindungan hukum terhadap pekerja pers infotainment masih menimbulkan ketidakpastian akibat belum adanya pengaturan yang tegas. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum mengenai kedudukan wartawan infotainment serta perlindungan hukum terhadap pekerja pers infotainment dalam sistem hukum pers di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus serta dianalisis menggunakan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch dan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wartawan infotainment secara substantif memenuhi unsur kegiatan jurnalistik sehingga memiliki kedudukan sebagai wartawan, namun belum memperoleh kepastian hukum karena masih terdapat kekaburan norma. Perlindungan hukum terhadap pekerja pers infotainment juga belum optimal akibat ketidakjelasan status hubungan kerja yang berdampak pada pemenuhan hak-hak normatif pekerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penegasan pengaturan mengenai kedudukan wartawan infotainment serta kepastian status hubungan kerjanya. Penelitian ini menyarankan harmonisasi hukum pers, hukum ketenagakerjaan, dan hukum penyiaran serta penyusunan pengaturan yang secara tegas menjamin perlindungan hukum bagi pekerja pers infotainment.

Kata Kunci : wartawan infotainment, kepastian hukum, perlindungan hukum, hubungan kerja, pekerja pers.

PENDAHULUAN

Pers dalam negara hukum demokratis mempunyai kedudukan yang strategis sebagai pilar demokrasi yang berfungsi menyampaikan informasi, membentuk opini publik, serta menjalankan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pemberitaan yang independen dan bertanggung jawab, pers turut menjamin pemenuhan hak masyarakat atas informasi sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia (Abdul Manan, 2016). Di Indonesia, jaminan terhadap kemerdekaan pers diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menegaskan bahwa pers diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Undang-undang tersebut juga mengatur hak dan kewajiban wartawan serta mewajibkan perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan pekerja pers melalui pemenuhan hak-hak normatif, seperti upah, hubungan kerja, jaminan sosial, dan kepastian kerja (R. Kristiawan, 2015; Nanik Trihastuti, 2017). Oleh karena itu, perlindungan terhadap wartawan tidak hanya berkaitan dengan kebebasan pers, tetapi juga menyangkut perlindungan hak-hak pekerja dalam hubungan kerja (Ahmad Zaenal Fanani, 2018).

Perkembangan industri media penyiaran pasca reformasi mendorong lahirnya berbagai program televisi, termasuk infotainment sebagai perpaduan antara informasi dan hiburan. Program ini berkembang pesat karena memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi mengenai kehidupan publik figur dan dunia hiburan (Ignatius Haryanto, 2015; Ade Armando, 2016). Meskipun dikemas dalam format hiburan, proses produksinya tetap menggunakan mekanisme kerja jurnalistik melalui peliputan, wawancara, pengumpulan informasi, pengambilan gambar, penyuntingan, hingga penyiaran kepada masyarakat (Rachmat Kriyantono, 2017). Namun demikian, kedudukan wartawan infotainment masih menjadi perdebatan dalam sistem hukum pers di Indonesia. Materi pemberitaan yang lebih menonjolkan aspek hiburan menyebabkan wartawan infotainment kerap dipandang berbeda dengan wartawan berita (*news*). Perbedaan pandangan tersebut berimplikasi pada belum adanya kesamaan penafsiran mengenai status infotainment sebagai produk jurnalistik dan kedudukan pekerja infotainment sebagai insan pers yang memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Wahyuni Choiriyati, 2018). Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kekaburan norma (*vague norm*) mengenai kedudukan hukum wartawan infotainment dalam sistem hukum pers di Indonesia.

Di sisi lain, Produksi program infotainment tidak hanya melibatkan wartawan, tetapi juga reporter, cameraman, editor, koordinator liputan, asisten produser, dan produser yang bekerja dalam suatu hubungan kerja pada perusahaan media atau *production house*. Dengan demikian, persoalan hukum yang muncul tidak hanya berkaitan dengan status wartawan infotainment sebagai insan pers, tetapi juga menyangkut kedudukan mereka sebagai pekerja yang berhak memperoleh perlindungan hukum dalam hubungan kerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama yang dihadapi pekerja pers infotainment bukan hanya mengenai pengakuan statusnya sebagai insan pers, tetapi juga mengenai ketidakjelasan hubungan kerja yang menjadi dasar pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan. Di satu sisi, peraturan perundang-undangan mengamanatkan adanya perlindungan dan kesejahteraan bagi wartawan serta pekerja pers, namun di sisi lain pekerja pers infotainment masih menghadapi ketidakjelasan mengenai kedudukan hukumnya sebagai insan pers sekaligus belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai dalam hubungan kerja. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada pemenuhan hak-hak pekerja, terutama ketika terjadi penghentian operasional perusahaan atau perselisihan hubungan kerja. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif mengenai kedudukan hukum wartawan infotainment dalam sistem hukum pers serta perlindungan hukum terhadap pekerja pers infotainment dalam hubungan kerja guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.

Permasalahan perlindungan hukum terhadap pekerja pers infotainment terlihat secara nyata dalam kasus PT Shandika Widya Cinema sebagai rumah produksi program *Expose Uncensored* yang ditayangkan melalui Trans7. Penghentian operasional perusahaan setelah munculnya polemik mengenai salah satu tayangan program tersebut tidak hanya berdampak terhadap keberlangsungan usaha perusahaan, tetapi juga mengakibatkan para pekerja kehilangan pekerjaan tanpa adanya kepastian mengenai pemenuhan hak-hak normatifnya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sengketa etik penyiaran dapat menimbulkan implikasi hukum terhadap hubungan kerja pekerja pers infotainment, sementara mekanisme perlindungan hukumnya masih belum memberikan kepastian. Permasalahan tersebut semakin kompleks karena sebagian pekerja tidak memiliki perjanjian kerja yang jelas, sehingga status hubungan kerjanya sulit ditentukan apakah termasuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), pekerja harian lepas, atau bentuk hubungan kerja lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Ketidakjelasan status hubungan kerja tersebut berimplikasi pada tidak adanya kepastian mengenai pemenuhan hak-hak normatif pekerja, seperti upah, jaminan sosial, kompensasi, maupun perlindungan ketika hubungan kerja berakhir akibat penghentian operasional perusahaan.

Persoalan hubungan kerja pekerja pers infotainment pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari kedudukan hukumnya sebagai bagian dari insan pers. Ketidakjelasan mengenai status wartawan infotainment dalam Undang-Undang Pers kemudian berdampak terhadap perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pekerja. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers belum memberikan pengaturan secara eksplisit mengenai klasifikasi wartawan infotainment maupun batasan antara jurnalistik berita (*news*) dan jurnalistik infotainment. Padahal, dalam praktiknya pekerja infotainment tetap melaksanakan aktivitas jurnalistik berupa mencari, memperoleh, mengolah, menyunting, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kekosongan pengaturan tersebut menimbulkan kekaburan norma mengenai kedudukan hukum wartawan infotainment sebagai bagian dari insan pers yang berhak memperoleh perlindungan berdasarkan Undang-Undang Pers. Keadaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara

das sollen dan *das sein* dalam perlindungan hukum terhadap pekerja pers infotainment. Secara normatif, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mewajibkan perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers. Namun dalam praktiknya, pekerja pers infotainment masih menghadapi ketidakjelasan status hubungan kerja, tidak memiliki perjanjian kerja yang memadai, serta belum memperoleh perlindungan terhadap hak-hak normatifnya ketika perusahaan menghentikan operasionalnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan oleh hukum pers belum berjalan secara efektif apabila tidak didukung oleh kepastian hubungan kerja berdasarkan ketentuan hukum ketenagakerjaan.

Penelitian mengenai wartawan infotainment selama ini lebih banyak menitikberatkan pada status infotainment sebagai produk jurnalistik, sedangkan penelitian mengenai pekerja media pada umumnya hanya mengkaji aspek hubungan kerja dalam industri penyiaran secara umum. Penelitian Ria Anggraini (2020) berfokus pada status hukum wartawan infotainment dalam perspektif Undang-Undang Pers tanpa membahas implikasinya terhadap hubungan kerja pekerja infotainment. Ahmad Toni dan Rini Lestari (2019) mengkaji perlindungan pekerja media dari perspektif ketenagakerjaan, namun tidak secara khusus membahas pekerja pers infotainment. Sementara itu, Satrio Arismunandar (2019) lebih menitikberatkan pada infotainment sebagai produk jurnalistik dari perspektif etika media. Dengan demikian, belum terdapat penelitian yang menghubungkan secara komprehensif kedudukan hukum wartawan infotainment dengan perlindungan hukum terhadap pekerja pers infotainment dalam hubungan kerja. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis secara terpadu kedudukan hukum wartawan infotainment sebagai bagian dari insan pers sekaligus perlindungan hukum terhadap pekerja pers infotainment dalam perspektif hukum pers dan hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji status hukum wartawan infotainment berdasarkan fungsi jurnalistik yang dijalankan, tetapi juga mengidentifikasi bentuk hubungan kerja pekerja pers infotainment, baik sebagai pekerja PKWT, PKWTT, pekerja harian lepas, maupun bentuk hubungan kerja lainnya, serta implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak normatif pekerja. Melalui pendekatan tersebut, Penelitian ini penting karena tidak hanya menentukan kedudukan hukum wartawan infotainment sebagai bagian dari insan pers, tetapi juga memberikan konstruksi mengenai status hubungan kerja pekerja pers infotainment serta bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan berdasarkan hukum pers dan hukum ketenagakerjaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Kedudukan Hukum Wartawan dan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Pers Infotainment dalam Industri Media Penyiaran di Indonesia"

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum, asas hukum, teori hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan penelitian (Soekanto & Mamudji, 2015). Penelitian ini berfokus pada sinkronisasi dan kepastian hukum mengenai kedudukan serta perlindungan hukum pekerja pers infotainment dalam sistem hukum pers, hukum ketenagakerjaan, dan regulasi penyiaran di Indonesia. Kajian diarahkan pada ketidakjelasan status wartawan infotainment dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum terhadap pekerja media infotainment, serta hubungan antara hukum pers dan hukum ketenagakerjaan dalam industri media penyiaran. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, khususnya ketentuan ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, serta regulasi lain yang berkaitan dengan perlindungan pekerja media penyiaran. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep perlindungan hukum, kepastian hukum, hubungan kerja, pekerja pers, serta kedudukan wartawan infotainment dalam sistem hukum pers. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus PT Shandika Widya Cinema terkait program Expose Uncensored yang berdampak terhadap pemenuhan hak pekerja infotainment setelah penghentian operasional rumah produksi.

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta peraturan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, tesis, disertasi, artikel ilmiah, dan pendapat ahli mengenai hukum pers, hukum ketenagakerjaan, serta perlindungan pekerja media. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sumber penunjang lain (Amiruddin & Asikin, 2018). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan, membaca, menginventarisasi, dan mengkaji bahan hukum yang relevan (Fajar ND & Achmad, 2015). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui proses sistematisasi, interpretasi, dan penilaian terhadap norma hukum berdasarkan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum (Ibrahim, 2013). Hasil analisis digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai kedudukan hukum wartawan infotainment serta bentuk perlindungan hukum bagi pekerja pers infotainment dalam industri media penyiaran di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Wartawan Infotainment dalam Sistem Hukum Pers di Indonesia

1. Pengaturan Kedudukan Wartawan dalam Undang-Undang Pers

Kedudukan hukum wartawan dalam sistem hukum pers di Indonesia diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan bahwa wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa undang-undang tidak memberikan klasifikasi tertentu mengenai jenis wartawan berdasarkan bidang peliputan, melainkan menitikberatkan pada aktivitas jurnalistik yang dilakukan secara terus-menerus sebagai unsur utama penentu status seseorang sebagai wartawan. Dengan demikian, pengaturan tersebut tidak membedakan antara wartawan yang bertugas pada media berita (*news*) maupun wartawan yang melaksanakan peliputan pada program infotainment. Konstruksi norma tersebut memperlihatkan bahwa status wartawan ditentukan berdasarkan fungsi dan aktivitas jurnalistik, bukan berdasarkan jenis program atau materi pemberitaan yang dihasilkan.

Apabila dianalisis lebih lanjut, terdapat dua unsur penting yang dapat ditarik dari ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pers, yaitu adanya subjek hukum berupa orang yang menjalankan profesi jurnalistik dan adanya kegiatan jurnalistik yang dilakukan secara teratur. Frasa "secara teratur" menunjukkan bahwa aktivitas jurnalistik dilakukan sebagai suatu profesi yang memiliki hubungan dengan perusahaan pers, bukan sekadar kegiatan insidental. Oleh karena itu, sepanjang seseorang secara terus-menerus melaksanakan kegiatan jurnalistik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pers, maka secara yuridis orang tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wartawan tanpa membedakan bidang liputan yang menjadi tanggung jawabnya. Menurut

penulis, pengaturan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak mengenal pembedaan antara wartawan berita (*news reporter*) dan wartawan infotainment. Ketiadaan pengaturan tersebut mengandung konsekuensi bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagai wartawan berdasarkan Pasal 1 angka 4 pada dasarnya memiliki kedudukan hukum yang sama sebagai insan pers. Dengan demikian, penentuan status wartawan seharusnya didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur kegiatan jurnalistik yang dilaksanakan secara profesional, bukan pada karakteristik isi pemberitaan yang dipublikasikan kepada masyarakat.

2. Aktivitas Jurnalistik Wartawan Infotainment dalam Perspektif Undang-Undang Pers

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam Pasal 1 angka 1 mendefinisikan kegiatan jurnalistik sebagai aktivitas mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan, suara, gambar, data, grafik, maupun bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala saluran yang tersedia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa ukuran utama suatu kegiatan jurnalistik tidak ditentukan oleh tema atau objek pemberitaannya, melainkan oleh proses jurnalistik yang dilakukan dalam memperoleh dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, selama seluruh tahapan tersebut dilaksanakan sesuai dengan mekanisme kerja jurnalistik, maka aktivitas tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kegiatan jurnalistik dalam pengertian Undang-Undang Pers. Apabila dikaitkan dengan praktik kerja wartawan infotainment, seluruh unsur kegiatan jurnalistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pers pada dasarnya telah terpenuhi. Wartawan infotainment melakukan pencarian informasi melalui peliputan berbagai peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan publik figur, memperoleh informasi melalui wawancara dan observasi di lapangan, kemudian mengolah serta menyunting materi pemberitaan sebelum disampaikan kepada masyarakat melalui media televisi atau platform digital. Dengan demikian, secara substantif aktivitas yang dilakukan wartawan infotainment tidak berbeda dengan aktivitas jurnalistik yang dilakukan wartawan pada program berita (*news*), karena keduanya sama-sama menjalankan proses pengumpulan, verifikasi, penyuntingan, dan penyampaian informasi. Menurut penulis, perbedaan hanya terletak pada objek pemberitaan yang lebih menonjolkan aspek hiburan, bukan pada mekanisme kerja jurnalistiknya. Oleh karena itu, dari perspektif Undang-Undang Pers, wartawan infotainment telah memenuhi unsur kegiatan jurnalistik sehingga memiliki dasar yuridis untuk dipandang sebagai bagian dari insan pers yang menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional.

3. Kedudukan Hukum Wartawan Infotainment sebagai Insan Pers

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Pengertian tersebut tidak membedakan wartawan berdasarkan jenis media maupun bidang peliputan yang menjadi objek pemberitaannya. Oleh karena itu, penentuan kedudukan hukum wartawan infotainment harus didasarkan pada pemenuhan unsur sebagai pelaksana kegiatan jurnalistik, bukan pada karakteristik program yang diproduksi. Sepanjang wartawan infotainment secara terus-menerus melaksanakan kegiatan mencari, memperoleh, mengolah, menyunting, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat, maka unsur sebagai wartawan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pers telah terpenuhi. Menurut penulis, tidak terdapat dasar yuridis dalam Undang-Undang Pers yang mengecualikan wartawan infotainment sebagai bagian dari insan pers. Perbedaan antara wartawan *news* dan wartawan infotainment hanya terletak pada objek pemberitaan, sedangkan mekanisme kerja jurnalistik yang dilakukan pada prinsipnya sama.

Oleh karena itu, wartawan infotainment tetap memiliki kedudukan hukum sebagai insan pers sepanjang menjalankan fungsi jurnalistik sesuai ketentuan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Kedudukan tersebut menjadi dasar bagi pemberian perlindungan hukum, baik sebagai profesi jurnalistik maupun sebagai pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan pers atau *production house*.

4. Kepastian Hukum Kedudukan Wartawan Infotainment

Meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah memberikan pengertian mengenai wartawan, pengaturannya belum secara tegas mengakomodasi perkembangan praktik jurnalistik dalam industri media modern, khususnya mengenai wartawan infotainment. Undang-undang tersebut tidak mengenal klasifikasi antara wartawan *news* dan wartawan infotainment, sehingga menimbulkan kekaburan norma dalam menentukan kedudukan hukum wartawan infotainment. Akibatnya, masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai status wartawan infotainment sebagai insan pers yang berimplikasi pada perlindungan hukum yang seharusnya diterima.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, suatu norma hukum harus dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Menurut penulis, ketidakjelasan pengaturan mengenai wartawan infotainment menyebabkan kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud, meskipun secara substantif mereka telah memenuhi unsur sebagai wartawan berdasarkan Undang-Undang Pers. Oleh karena itu, diperlukan penegasan pengaturan mengenai kedudukan wartawan infotainment agar tercipta kepastian hukum serta memberikan dasar yang jelas bagi perlindungan profesi dan perlindungan hubungan kerja pekerja pers infotainment dalam industri media penyiaran.

Status Hubungan Kerja Pekerja Pers Infotainment dalam Industri Media Penyiaran

1. Unsur Hubungan Kerja Pekerja Pers Infotainment

Hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa hubungan kerja merupakan hubungan antara pekerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Ketiga unsur tersebut bersifat kumulatif, sehingga keberadaan hubungan kerja tidak ditentukan oleh sebutan yang diberikan para pihak, melainkan oleh terpenuhinya ketiga unsur tersebut dalam praktik. Apabila dikaitkan dengan pekerja pers infotainment, unsur pekerjaan terlihat dari pelaksanaan tugas jurnalistik maupun produksi program, seperti peliputan, pengambilan gambar, penyuntingan, dan penyusunan materi siaran. Unsur upah terpenuhi karena pekerja memperoleh imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, baik secara bulanan maupun berdasarkan sistem pembayaran tertentu. Sementara itu, unsur perintah tercermin dari adanya pengawasan dan instruksi dari produser, koordinator liputan, editor, atau pihak perusahaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Menurut penulis, terpenuhinya ketiga unsur tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pekerja pers infotainment dengan perusahaan media atau *production house* merupakan hubungan kerja yang tunduk pada ketentuan hukum ketenagakerjaan.

2. Status Hubungan Kerja Pekerja Pers Infotainment

Penentuan status hubungan kerja pekerja pers infotainment tidak dapat didasarkan semata-mata pada istilah yang digunakan oleh perusahaan, tetapi harus dianalisis berdasarkan fakta hubungan kerja yang terjadi. Dalam praktik industri media penyiaran, pekerja infotainment sering disebut sebagai pekerja *freelance* atau tenaga produksi, padahal pelaksanaan pekerjaannya

dilakukan secara berkesinambungan, berada di bawah pengawasan perusahaan, serta memperoleh imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa status hubungan kerja harus ditentukan berdasarkan substansi hubungan hukum, bukan berdasarkan nomenklatur yang diberikan oleh pemberi kerja. Menurut penulis, pekerja pers infotainment pada prinsipnya merupakan pekerja yang memiliki hubungan kerja apabila memenuhi unsur pekerjaan, upah, dan perintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Oleh karena itu, penggunaan istilah *freelance* tidak serta-merta menghilangkan status pekerja maupun hak-hak ketenagakerjaannya. Penentuan bentuk hubungan kerja selanjutnya harus disesuaikan dengan karakter pekerjaan, jangka waktu, dan kebutuhan perusahaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Analisis terhadap status hubungan kerja ini menjadi penting karena akan menentukan hak-hak normatif yang dapat dituntut oleh pekerja pers infotainment ketika terjadi perselisihan hubungan kerja.

3. Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) merupakan bentuk hubungan kerja yang didasarkan pada jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. PKWT pada dasarnya diterapkan terhadap pekerjaan yang sifatnya sementara, musiman, atau diperkirakan selesai dalam waktu tertentu. Oleh karena itu, penentuan apakah pekerja pers infotainment dapat dikategorikan sebagai pekerja PKWT harus dilihat dari karakter pekerjaan yang dilaksanakan. Menurut penulis, tidak seluruh pekerja pers infotainment memenuhi kriteria PKWT. Apabila pekerja direkrut untuk memproduksi suatu program dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak yang jelas, maka hubungan kerjanya dapat dikualifikasikan sebagai PKWT. Namun, apabila pekerja secara terus-menerus melaksanakan pekerjaan yang bersifat tetap sebagai bagian dari kegiatan operasional perusahaan media, penggunaan PKWT menjadi tidak tepat karena bertentangan dengan karakter pekerjaan yang dilakukan. Dengan demikian, penentuan status PKWT harus dilakukan secara hati-hati agar tidak digunakan sebagai sarana untuk mengurangi hak-hak pekerja yang sesungguhnya melaksanakan pekerjaan tetap.

4. Status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) merupakan hubungan kerja yang diperuntukkan bagi pekerjaan yang bersifat tetap dan tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Dalam industri media penyiaran, pekerjaan seperti reporter tetap, editor, kameramen, maupun produser yang secara terus-menerus mendukung operasional perusahaan pada dasarnya memiliki karakter sebagai pekerjaan tetap. Oleh karena itu, pekerja yang melaksanakan pekerjaan tersebut secara berkesinambungan lebih tepat dikualifikasikan sebagai pekerja PKWTT. Menurut penulis, pekerja pers infotainment yang bekerja secara tetap pada perusahaan media atau *production house*, memperoleh upah secara berkala, serta berada di bawah pengawasan perusahaan seharusnya ditempatkan dalam hubungan kerja PKWTT. Penempatan pekerja tetap dalam hubungan kerja selain PKWTT berpotensi mengurangi kepastian hukum dan menghambat pemenuhan hak-hak normatif pekerja. Oleh karena itu, penentuan status PKWTT harus didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, bukan semata-mata pada bentuk kontrak yang dibuat oleh perusahaan. Pendekatan ini memberikan perlindungan hukum yang lebih memadai bagi pekerja pers infotainment.

5. Kedudukan Pekerja Harian Lepas dan Pekerja Freelance

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mengatur bahwa pekerja harian lepas merupakan pekerja yang dipekerjakan berdasarkan kebutuhan tertentu dengan waktu kerja yang terbatas. Berbeda dengan pekerja harian lepas, istilah *freelance* tidak dikenal secara eksplisit dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia. Dalam praktik industri media, istilah *freelance* lebih sering digunakan untuk menyebut pekerja yang direkrut secara fleksibel tanpa adanya kejelasan mengenai status hubungan kerjanya. Menurut penulis, penggunaan istilah *freelance* tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan ketentuan hukum ketenagakerjaan. Apabila dalam praktik pekerja *freelance* tetap memenuhi unsur pekerjaan, upah, dan perintah, maka hubungan hukumnya tetap merupakan hubungan kerja yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pekerja pers infotainment tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai pekerja *freelance* hanya karena perusahaan menggunakan istilah tersebut. Penentuan status hubungan kerja harus didasarkan pada fakta pelaksanaan pekerjaan sehingga hak-hak normatif pekerja tetap memperoleh perlindungan hukum.

6. Kedudukan *Production House* dan *Outsourcing* dalam Hubungan Kerja

Dalam industri media penyiaran, program infotainment tidak selalu diproduksi secara langsung oleh stasiun televisi, tetapi sering melibatkan *production house* sebagai pihak yang merekrut dan mengelola pekerja. Oleh karena itu, perlu dianalisis siapa yang berkedudukan sebagai pemberi kerja dalam hubungan kerja tersebut. Pada prinsipnya, pihak yang merekrut pekerja, memberikan pekerjaan, membayar upah, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan merupakan pemberi kerja yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak pekerja. Menurut penulis, *production house* yang memenuhi unsur tersebut berkedudukan sebagai pemberi kerja sehingga memiliki tanggung jawab hukum terhadap pekerja pers infotainment. Adapun hubungan kerja tersebut berbeda dengan sistem *outsourcing* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, karena pekerja infotainment pada umumnya direkrut langsung oleh *production house* untuk menghasilkan program tertentu, bukan disediakan oleh perusahaan alih daya. Dengan demikian, tanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak pekerja pada prinsipnya berada pada *production house*, kecuali terdapat fakta hukum yang menunjukkan adanya keterlibatan langsung stasiun televisi dalam hubungan kerja tersebut.

Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Pers Infotainment

1. Perlindungan Hak atas Upah

Hak atas upah merupakan hak dasar setiap pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi kerja sebagai konsekuensi adanya hubungan kerja. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksananya mengatur bahwa pekerja berhak memperoleh upah yang layak sesuai dengan perjanjian kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pekerja pers infotainment, hak atas upah tidak hanya dipandang sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap keberlangsungan kehidupan pekerja. Oleh karena itu, pemenuhan hak atas upah menjadi indikator utama terlaksananya hubungan kerja yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Menurut penulis, masih ditemukan praktik dalam industri media penyiaran yang menempatkan pekerja pers infotainment sebagai pekerja *freelance* tanpa kepastian mengenai sistem pengupahan. Kondisi tersebut berpotensi menghilangkan hak pekerja untuk memperoleh upah secara layak dan tepat waktu. Padahal, apabila unsur hubungan kerja telah terpenuhi, pemberi kerja tetap berkewajiban memenuhi hak atas upah tanpa dipengaruhi oleh istilah hubungan kerja yang digunakan. Dengan demikian, perlindungan hak atas upah bagi pekerja pers

infotainment harus didasarkan pada fakta hubungan kerja yang terjadi sehingga hak ekonomi pekerja tetap terlindungi sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum.

2. Perlindungan Hak atas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Perlindungan melalui jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian dari hak normatif pekerja yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, kehilangan pekerjaan, maupun pelayanan kesehatan. Bagi pekerja pers infotainment, perlindungan tersebut memiliki arti penting karena aktivitas jurnalistik dan produksi program televisi dilakukan dengan tingkat mobilitas yang tinggi serta memiliki risiko pekerjaan di lapangan. Oleh karena itu, pekerja pers infotainment pada prinsipnya berhak didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sepanjang terdapat hubungan kerja dengan pemberi kerja. Menurut penulis, masih terdapat pekerja pers infotainment yang tidak memperoleh perlindungan jaminan sosial karena perusahaan menganggap mereka sebagai pekerja *freelance* atau tenaga produksi yang tidak memiliki hubungan kerja tetap. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan apabila dalam praktik pekerja telah memenuhi unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerja ke dalam program jaminan sosial tidak bergantung pada istilah hubungan kerja, tetapi pada adanya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan demikian, perlindungan jaminan sosial harus dipandang sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar pekerja pers infotainment sekaligus bentuk tanggung jawab pemberi kerja dalam menjamin kesejahteraan pekerja.

3. Perlindungan Hak atas Pesangon dan Kompensasi

Hak atas pesangon dan kompensasi merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja ketika hubungan kerja berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hak tersebut bertujuan mengurangi dampak ekonomi yang dialami pekerja akibat pemutusan hubungan kerja. Dalam industri media penyiaran, hak atas pesangon dan kompensasi menjadi sangat penting mengingat penghentian operasional perusahaan atau berakhirnya suatu program dapat mengakibatkan pekerja kehilangan sumber penghasilan secara mendadak. Menurut penulis, pekerja pers infotainment berhak memperoleh pesangon atau kompensasi apabila hubungan kerjanya memenuhi ketentuan hukum ketenagakerjaan. Persoalan yang sering muncul adalah perusahaan menghindari kewajiban tersebut dengan menyebut pekerja sebagai *freelance* atau pekerja tidak tetap tanpa memperhatikan fakta hubungan kerja yang sebenarnya. Praktik demikian berpotensi menghilangkan hak-hak normatif pekerja dan bertentangan dengan tujuan perlindungan hukum dalam hubungan industrial. Oleh karena itu, penentuan hak atas pesangon dan kompensasi harus didasarkan pada status hubungan kerja yang sesungguhnya, bukan semata-mata pada bentuk kontrak atau istilah yang digunakan oleh perusahaan.

4. Perlindungan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja

Pemutusan hubungan kerja merupakan tindakan hukum yang membawa akibat berakhirnya hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta tetap menjamin pemenuhan hak-hak pekerja. Dalam industri media penyiaran, penghentian suatu program atau penutupan *production house* sering kali berdampak langsung pada berakhirnya hubungan kerja pekerja pers infotainment. Kondisi tersebut tidak menghapus kewajiban pemberi kerja untuk memenuhi hak-hak pekerja sesuai ketentuan hukum ketenagakerjaan. Menurut penulis, perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja harus

diberikan kepada pekerja pers infotainment tanpa membedakan jenis program yang diproduksi. Apabila pekerja telah memenuhi unsur hubungan kerja, maka penghentian hubungan kerja wajib disertai dengan penyelesaian hak-hak normatif pekerja sesuai peraturan perundang-undangan. Praktik penghentian hubungan kerja secara sepihak tanpa kepastian mengenai hak-hak pekerja menunjukkan masih lemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja pers infotainment. Oleh karena itu, mekanisme pemutusan hubungan kerja harus memberikan keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.

5. Perlindungan Profesi dan Perjanjian Kerja

Perlindungan terhadap pekerja pers infotainment tidak hanya berkaitan dengan hak-hak ketenagakerjaan, tetapi juga menyangkut perlindungan profesi sebagai bagian dari insan pers. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mewajibkan perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers sebagai bentuk perlindungan profesi. Kewajiban tersebut harus diwujudkan melalui hubungan kerja yang jelas, termasuk adanya perjanjian kerja yang mengatur hak dan kewajiban para pihak secara seimbang. Perjanjian kerja memberikan kepastian hukum mengenai status pekerja, sistem pengupahan, jaminan sosial, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi perselisihan hubungan kerja. Menurut penulis, masih banyak pekerja pers infotainment yang bekerja tanpa perjanjian kerja tertulis sehingga kedudukan hukumnya menjadi lemah ketika terjadi sengketa. Tidak adanya perjanjian kerja menyebabkan hak-hak pekerja sulit dibuktikan dan membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, perlindungan profesi harus berjalan seiring dengan perlindungan hubungan kerja melalui penyusunan perjanjian kerja yang sesuai dengan ketentuan hukum pers dan hukum ketenagakerjaan. Dengan demikian, pekerja pers infotainment memperoleh kepastian hukum baik sebagai insan pers maupun sebagai pekerja.

6. Tanggung Jawab Production House dan Stasiun Televisi terhadap Pekerja Pers Infotainment

Penentuan pihak yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak pekerja pers infotainment harus didasarkan pada konstruksi hubungan kerja yang terjadi dalam praktik. Dalam industri media penyiaran, pekerja pada umumnya direkrut oleh *production house* yang bertugas memproduksi program untuk kemudian ditayangkan oleh stasiun televisi. Apabila *production house* merupakan pihak yang melakukan perekrutan, memberikan pekerjaan, membayar upah, dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan, maka secara hukum *production house* berkedudukan sebagai pemberi kerja yang bertanggung jawab memenuhi hak-hak pekerja sesuai ketentuan hukum ketenagakerjaan. Menurut penulis, stasiun televisi pada prinsipnya tidak secara otomatis bertanggung jawab terhadap hubungan kerja pekerja pers infotainment apabila tidak terdapat hubungan kerja langsung. Namun demikian, tanggung jawab tersebut dapat dianalisis lebih lanjut apabila stasiun televisi memiliki keterlibatan yang dominan dalam pengendalian pekerjaan, penentuan kebijakan produksi, atau pengambilan keputusan yang berkaitan langsung dengan pekerja. Oleh karena itu, penentuan tanggung jawab tidak cukup didasarkan pada hubungan kontraktual antara stasiun televisi dan *production house*, tetapi harus mempertimbangkan fakta hubungan kerja yang sebenarnya. Pendekatan tersebut memberikan kepastian hukum mengenai pihak yang berkewajiban memenuhi hak-hak pekerja pers infotainment.

Analisis Kasus PT Shandika Widya Cinema

1. Hubungan Hukum antara Production House, Stasiun Televisi, dan Pekerja Pers Infotainment

Hubungan hukum dalam industri media penyiaran melibatkan beberapa subjek hukum yang memiliki kedudukan dan tanggung jawab yang berbeda, yaitu *production house*, stasiun televisi, dan pekerja pers infotainment. Dalam praktiknya, *production house* bertindak sebagai

pihak yang memproduksi suatu program televisi berdasarkan perjanjian kerja sama dengan stasiun televisi. Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, *production house* merekrut reporter, kameramen, editor, produser, asisten produser, dan tenaga produksi lainnya yang bekerja untuk menghasilkan suatu program siaran. Dengan demikian, hubungan hukum yang pertama adalah hubungan keperdataan antara *production house* dengan stasiun televisi berdasarkan perjanjian kerja sama produksi program, sedangkan hubungan hukum yang kedua adalah hubungan kerja antara *production house* dengan pekerja yang direkrut untuk melaksanakan proses produksi.

Apabila dikaitkan dengan kasus PT Shandika Widya Cinema, perusahaan tersebut bertindak sebagai *production house* yang memproduksi program *Expose Uncensored* untuk ditayangkan oleh Trans7. Pekerja pers infotainment direkrut oleh PT Shandika Widya Cinema untuk melaksanakan seluruh proses produksi, mulai dari peliputan, pengambilan gambar, penyuntingan, hingga penyusunan materi siaran. Berdasarkan fakta tersebut, hubungan kerja pekerja pers infotainment secara langsung berada dengan PT Shandika Widya Cinema, bukan dengan Trans7. Meskipun hasil pekerjaan para pekerja ditayangkan oleh stasiun televisi, hubungan tersebut pada dasarnya merupakan konsekuensi dari perjanjian kerja sama antara dua badan usaha dan tidak serta-merta menimbulkan hubungan kerja langsung antara pekerja dengan stasiun televisi. Menurut penulis, hubungan hukum tersebut perlu dipisahkan secara tegas agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab terhadap hak-hak pekerja. Perjanjian kerja sama antara *production house* dan stasiun televisi merupakan hubungan bisnis antar badan hukum, sedangkan hubungan kerja dengan pekerja tunduk pada ketentuan hukum ketenagakerjaan. Oleh karena itu, selama PT Shandika Widya Cinema merupakan pihak yang merekrut pekerja, memberikan pekerjaan, membayar upah, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan, maka perusahaan tersebut berkedudukan sebagai pemberi kerja yang memikul tanggung jawab hukum terhadap pekerja pers infotainment. Adapun Trans7 pada prinsipnya hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti memiliki keterlibatan langsung dalam hubungan kerja atau melakukan pengendalian yang melampaui hubungan kerja sama produksi program.

2. Status Hubungan Kerja Pekerja Pers Infotainment pada PT Shandika Widya Cinema

Analisis terhadap status hubungan kerja pekerja pers infotainment pada PT Shandika Widya Cinema harus dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Penentuan status hubungan kerja tidak dapat hanya didasarkan pada istilah yang digunakan oleh perusahaan, tetapi harus memperhatikan terpenuhinya unsur pekerjaan, upah, dan perintah sebagaimana diatur dalam hukum ketenagakerjaan. Ketiga unsur tersebut menjadi ukuran utama untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan kerja yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dalam praktiknya, pekerja pada PT Shandika Widya Cinema melaksanakan tugas yang telah ditentukan oleh perusahaan, bekerja berdasarkan pembagian tugas yang jelas, memperoleh imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, serta berada di bawah koordinasi produser maupun pimpinan produksi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum yang terjadi telah memenuhi unsur hubungan kerja. Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa sebagian pekerja tidak memiliki perjanjian kerja yang jelas dan hanya dikenal sebagai pekerja *freelance*. Menurut penulis, penggunaan istilah *freelance* tidak dapat dijadikan dasar untuk menghilangkan status hubungan kerja apabila secara faktual seluruh unsur hubungan kerja telah terpenuhi. Berdasarkan karakter pekerjaan yang dilakukan secara terus-menerus selama program masih diproduksi, penulis berpendapat bahwa tidak semua pekerja PT Shandika Widya Cinema tepat dikategorikan sebagai pekerja PKWT ataupun pekerja harian lepas. Penentuan status hubungan kerja harus disesuaikan dengan sifat

pekerjaan dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perusahaan seharusnya memberikan kepastian mengenai bentuk hubungan kerja melalui perjanjian kerja yang sesuai dengan karakter pekerjaan masing-masing pekerja. Kepastian tersebut penting karena menjadi dasar dalam menentukan hak atas upah, jaminan sosial, kompensasi, maupun perlindungan apabila hubungan kerja berakhir.

3. Tanggung Jawab Hukum terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Pers Infotainment

Pemenuhan hak-hak pekerja pers infotainment merupakan konsekuensi hukum dari adanya hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja. Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, pihak yang berkewajiban memenuhi hak atas upah, jaminan sosial, kompensasi, pesangon, maupun hak lain yang timbul akibat hubungan kerja adalah pemberi kerja yang memiliki hubungan hukum secara langsung dengan pekerja. Oleh karena itu, penentuan pihak yang bertanggung jawab dalam kasus PT Shandika Widya Cinema harus didasarkan pada konstruksi hubungan kerja yang telah dianalisis sebelumnya. Menurut penulis, PT Shandika Widya Cinema merupakan pihak yang memikul tanggung jawab utama terhadap pemenuhan hak-hak pekerja pers infotainment karena perusahaan tersebut melakukan perekrutan, memberikan pekerjaan, mengatur pelaksanaan pekerjaan, serta membayar upah kepada pekerja. Dengan demikian, penghentian operasional perusahaan tidak menghapus kewajiban hukum perusahaan untuk menyelesaikan hak-hak normatif pekerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Apabila perusahaan tidak memenuhi kewajiban tersebut, pekerja memiliki hak untuk menempuh mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kedudukan Trans7 sebagai stasiun televisi perlu dianalisis secara lebih hati-hati. Pada prinsipnya, hubungan antara Trans7 dan PT Shandika Widya Cinema merupakan hubungan kerja sama produksi program, sehingga tanggung jawab terhadap pekerja berada pada *production house*. Namun, apabila dalam praktik terbukti bahwa Trans7 secara langsung mengendalikan proses kerja, memberikan instruksi operasional kepada pekerja, atau bertindak sebagai pemberi kerja secara faktual, maka kemungkinan adanya tanggung jawab hukum bersama (*joint responsibility*) perlu dipertimbangkan berdasarkan fakta persidangan atau alat bukti yang tersedia. Menurut penulis, pendekatan tersebut memberikan kepastian hukum yang lebih adil karena tanggung jawab tidak hanya ditentukan berdasarkan bentuk kontrak antarbadan usaha, tetapi juga berdasarkan hubungan hukum yang nyata terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan. Dengan demikian, perlindungan terhadap pekerja pers infotainment tidak bergantung pada konstruksi formal hubungan usaha, melainkan pada kenyataan hubungan kerja yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak.

Konsep Penguatan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Pers Infotainment

1. Penguatan Pengaturan Kedudukan Wartawan Infotainment

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kedudukan wartawan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers masih bersifat umum dan belum mengakomodasi perkembangan praktik jurnalistik dalam industri media penyiaran, khususnya terhadap wartawan infotainment. Meskipun Pasal 1 angka 4 telah mendefinisikan wartawan sebagai orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik, pengaturan tersebut belum memberikan penegasan mengenai kedudukan wartawan yang bekerja pada program infotainment. Akibatnya, masih berkembang perbedaan penafsiran yang mengaitkan status wartawan dengan jenis program siaran, bukan dengan aktivitas jurnalistik yang dijalankan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pengakuan profesi maupun perlindungan hukum

yang melekat pada pekerja pers infotainment. Menurut penulis, penguatan pengaturan perlu dilakukan melalui penegasan bahwa kedudukan wartawan ditentukan berdasarkan pelaksanaan fungsi jurnalistik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers, tanpa membedakan bidang peliputan atau karakteristik materi pemberitaan. Penegasan tersebut dapat dilakukan melalui perubahan terhadap Undang-Undang Pers ataupun melalui pedoman interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Pers sehingga memberikan kepastian mengenai ruang lingkup profesi wartawan dalam perkembangan media modern. Dengan demikian, wartawan infotainment yang melaksanakan kegiatan mencari, memperoleh, mengolah, menyunting, dan menyampaikan informasi tetap memperoleh pengakuan sebagai insan pers beserta seluruh hak dan kewajiban yang melekat pada profesinya. Penguatan pengaturan tersebut juga akan memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pers, pekerja media, maupun aparat penegak hukum dalam menentukan status wartawan infotainment ketika terjadi sengketa hukum. Dengan adanya kepastian mengenai kedudukan hukum wartawan infotainment, perlindungan terhadap profesi jurnalistik tidak lagi bergantung pada klasifikasi program siaran, tetapi pada fungsi jurnalistik yang dijalankan secara profesional sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

2. Penguatan Pengaturan Status Hubungan Kerja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama yang dihadapi pekerja pers infotainment bukan hanya berkaitan dengan pengakuan sebagai insan pers, tetapi juga ketidakjelasan mengenai status hubungan kerja yang menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban para pihak. Dalam praktik industri media penyiaran masih ditemukan penggunaan istilah *freelance* atau tenaga produksi tanpa kejelasan apakah hubungan kerja tersebut merupakan PKWT, PKWTT, pekerja harian lepas, atau bentuk hubungan kerja lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Ketidakjelasan tersebut berdampak pada sulitnya pekerja memperoleh perlindungan atas hak-hak normatif ketika terjadi perselisihan hubungan kerja. Menurut penulis, penguatan pengaturan status hubungan kerja perlu diarahkan pada penggunaan pendekatan substantif, yaitu menilai hubungan kerja berdasarkan terpenuhinya unsur pekerjaan, upah, dan perintah, bukan berdasarkan istilah yang diberikan oleh perusahaan. Dengan pendekatan tersebut, setiap pekerja yang secara nyata memenuhi unsur hubungan kerja harus memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam hukum ketenagakerjaan, meskipun perusahaan menyebutnya sebagai pekerja *freelance* atau tenaga produksi. Pendekatan ini akan mencegah praktik penyalahgunaan bentuk hubungan kerja yang berpotensi mengurangi hak-hak pekerja. Selain itu, perusahaan pers maupun *production house* perlu diwajibkan membuat perjanjian kerja secara tertulis yang memuat secara jelas status hubungan kerja, ruang lingkup pekerjaan, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi perselisihan. Kepastian mengenai status hubungan kerja tersebut akan memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi pekerja pers infotainment sekaligus menciptakan hubungan industrial yang adil dan berkeadilan.

3. Penguatan Perlindungan Hak-Hak Pekerja Pers Infotainment

Perlindungan hukum terhadap pekerja pers infotainment tidak cukup diwujudkan melalui pengakuan terhadap kedudukannya sebagai wartawan, tetapi juga harus diikuti dengan pemenuhan hak-hak normatif sebagai pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat pekerja pers infotainment yang belum memperoleh perlindungan secara memadai terhadap hak atas upah, jaminan sosial ketenagakerjaan, pesangon, kompensasi, maupun perlindungan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan profesi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers belum sepenuhnya

terintegrasi dengan perlindungan yang diberikan oleh hukum ketenagakerjaan. Menurut penulis, penguatan perlindungan hukum harus diarahkan pada penegasan kewajiban perusahaan pers dan *production house* untuk memenuhi seluruh hak normatif pekerja tanpa membedakan jenis program siaran yang diproduksi. Perlindungan tersebut meliputi pembayaran upah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kepesertaan dalam program jaminan sosial, penyediaan perjanjian kerja yang jelas, serta pemberian kompensasi atau pesangon apabila hubungan kerja berakhir. Dengan demikian, pekerja pers infotainment memperoleh kepastian hukum baik sebagai insan pers maupun sebagai pekerja yang memiliki hubungan kerja. Selain itu, mekanisme pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak pekerja perlu diperkuat melalui koordinasi antara instansi ketenagakerjaan, Dewan Pers, dan lembaga penyiaran. Pengawasan yang efektif akan mendorong kepatuhan perusahaan media terhadap kewajiban hukumnya sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja pers infotainment di masa mendatang.

4. armonisasi Hukum Pers, Hukum Ketenagakerjaan, dan Hukum Penyiaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja pers infotainment belum dapat diwujudkan secara optimal karena pengaturannya masih tersebar dalam berbagai rezim hukum yang berjalan secara sendiri-sendiri. Undang-Undang Pers berfokus pada perlindungan profesi dan kemerdekaan pers, sedangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 beserta peraturan pelaksananya mengatur hubungan kerja dan hak-hak pekerja secara umum. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran lebih menitikberatkan pada penyelenggaraan penyiaran dan tanggung jawab lembaga penyiaran. Belum adanya keterpaduan ketiga rezim hukum tersebut mengakibatkan perlindungan terhadap pekerja pers infotainment belum memiliki landasan hukum yang komprehensif. Menurut penulis, harmonisasi ketiga rezim hukum tersebut perlu dilakukan agar terdapat keselarasan dalam menentukan kedudukan wartawan infotainment, status hubungan kerja, serta tanggung jawab perusahaan pers, *production house*, dan lembaga penyiaran terhadap pekerja. Harmonisasi dapat dilakukan melalui penyusunan kebijakan yang mengintegrasikan aspek profesi jurnalistik dengan aspek hubungan kerja, sehingga pekerja pers infotainment memperoleh perlindungan hukum secara utuh. Dengan demikian, tidak lagi terjadi tumpang tindih ataupun kekosongan pengaturan yang berpotensi merugikan pekerja. Melalui harmonisasi tersebut diharapkan tercipta sistem perlindungan hukum yang memberikan kepastian mengenai status pekerja pers infotainment, menjamin pemenuhan hak-hak normatif pekerja, serta memperjelas tanggung jawab para pihak dalam industri media penyiaran. Pendekatan ini juga menjadi langkah strategis untuk mewujudkan keseimbangan antara perlindungan terhadap kemerdekaan pers dengan perlindungan terhadap hak-hak pekerja dalam perkembangan industri media di Indonesia.

Analisis Kedudukan Wartawan Infotainment dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu nilai fundamental yang harus diwujudkan oleh hukum di samping keadilan dan kemanfaatan. Menurut Radbruch, suatu norma hukum harus dirumuskan secara jelas, tidak menimbulkan multitafsir, serta dapat diterapkan secara konsisten sehingga mampu memberikan pedoman bagi setiap subjek hukum dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan suatu peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyangkut kejelasan norma dalam memberikan pengakuan terhadap status hukum seseorang maupun akibat hukum yang timbul dari suatu hubungan hukum. Dengan demikian, suatu norma yang masih menimbulkan kekaburan atau perbedaan penafsiran belum

sepenuhnya mencerminkan adanya kepastian hukum. Apabila teori tersebut dikaitkan dengan hasil penelitian, ditemukan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memang telah memberikan pengertian mengenai wartawan sebagai orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4. Selain itu, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pers juga telah menguraikan ruang lingkup kegiatan jurnalistik yang meliputi kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja pers infotainment secara substantif telah memenuhi seluruh unsur kegiatan jurnalistik karena dalam praktiknya mereka melakukan peliputan, wawancara, pengumpulan data, penyuntingan, hingga penyampaian informasi kepada publik melalui media penyiaran. Dengan demikian, dari sisi aktivitas jurnalistik, tidak terdapat perbedaan mendasar antara wartawan berita (*news reporter*) dengan wartawan infotainment.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa Undang-Undang Pers belum memberikan pengaturan secara eksplisit mengenai kedudukan wartawan infotainment sebagai bagian dari insan pers. Undang-undang tersebut tidak mengenal klasifikasi wartawan berdasarkan jenis program siaran sehingga menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*) dalam praktik. Kekaburan tersebut menyebabkan berkembangnya perbedaan penafsiran mengenai apakah wartawan infotainment memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum yang sama dengan wartawan berita. Padahal, ukuran utama yang digunakan oleh Undang-Undang Pers adalah aktivitas jurnalistik yang dilakukan secara teratur, bukan tema atau karakteristik informasi yang diberitakan. Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan yang ada belum sepenuhnya memenuhi unsur kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch karena norma yang berlaku masih membuka ruang interpretasi yang berbeda. Dari perspektif teori kepastian hukum, keadaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan praktik penerapannya (*das sein*). Secara normatif, Undang-Undang Pers tidak membedakan wartawan berdasarkan bidang liputan, namun dalam praktik industri media masih berkembang pandangan yang membedakan wartawan infotainment dengan wartawan berita sehingga memengaruhi pengakuan terhadap status profesinya. Akibatnya, pekerja pers infotainment berada dalam posisi yang tidak sepenuhnya memperoleh kepastian mengenai kedudukannya sebagai insan pers, meskipun secara faktual menjalankan fungsi jurnalistik sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Menurut penulis, kepastian hukum mengenai kedudukan wartawan infotainment tidak harus diwujudkan dengan menciptakan kategori baru mengenai jenis wartawan, melainkan melalui penegasan bahwa ukuran utama status wartawan adalah pelaksanaan fungsi jurnalistik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pers. Oleh karena itu, selama seseorang secara teratur menjalankan kegiatan mencari, memperoleh, mengolah, menyunting, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat berdasarkan kaidah jurnalistik, maka secara yuridis orang tersebut harus dipandang sebagai wartawan yang memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum yang sama. Penegasan tersebut penting untuk menghilangkan kekaburan norma serta mewujudkan kepastian hukum yang memberikan perlindungan terhadap profesi wartawan dalam perkembangan industri media penyiaran modern.

Analisis Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Pers Infotainment dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk pengakuan dan jaminan terhadap hak-hak subjek hukum agar terhindar dari tindakan yang merugikan. Perlindungan hukum tersebut diwujudkan

melalui dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui pengaturan norma yang jelas serta pemberian kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran hak melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan pemulihan hak-hak yang dirugikan. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap pekerja pers infotainment belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana dikonsepsikan dalam teori tersebut. Dari aspek perlindungan preventif, masih ditemukan pekerja pers infotainment yang tidak memiliki perjanjian kerja tertulis, tidak memperoleh kepastian mengenai status hubungan kerjanya, serta tidak memperoleh kejelasan apakah hubungan kerja tersebut berbentuk PKWT, PKWTT, pekerja harian lepas, atau bentuk hubungan kerja lainnya. Ketidakjelasan tersebut berimplikasi pada tidak adanya kepastian mengenai hak atas upah, jaminan sosial, kompensasi, maupun perlindungan apabila hubungan kerja berakhir. Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan preventif dalam hubungan kerja pekerja pers infotainment belum berjalan secara optimal.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan istilah *freelance* dalam praktik industri media sering kali tidak sesuai dengan konstruksi hubungan kerja yang sebenarnya. Padahal, apabila unsur pekerjaan, upah, dan perintah telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, maka hubungan hukum tersebut merupakan hubungan kerja yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak boleh bergantung pada istilah yang digunakan perusahaan, tetapi harus didasarkan pada fakta hubungan kerja yang nyata. Pendekatan ini sejalan dengan konsep perlindungan hukum Philipus M. Hadjon yang menempatkan pengakuan terhadap hak sebagai unsur utama dalam memberikan perlindungan kepada subjek hukum. Dari aspek perlindungan represif, kasus PT Shandika Widya Cinema menunjukkan bahwa penghentian operasional *production house* mengakibatkan pekerja kehilangan pekerjaan tanpa kepastian mengenai pemenuhan hak-hak normatifnya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme perlindungan setelah terjadinya sengketa belum memberikan jaminan yang memadai bagi pekerja pers infotainment. Padahal, berdasarkan hukum ketenagakerjaan, pekerja tetap berhak memperoleh penyelesaian terhadap hak atas upah, kompensasi, pesangon, maupun hak-hak lain yang timbul akibat berakhirnya hubungan kerja. Menurut penulis, perlindungan represif tersebut seharusnya tidak hanya dibebankan kepada *production house* sebagai pemberi kerja, tetapi juga harus mempertimbangkan tanggung jawab pihak lain apabila terbukti memiliki keterlibatan langsung dalam pengendalian hubungan kerja. Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap pekerja pers infotainment harus dibangun melalui integrasi antara Undang-Undang Pers, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 beserta peraturan pelaksananya, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Integrasi tersebut diperlukan agar perlindungan profesi sebagai insan pers berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak pekerja dalam hubungan kerja. Menurut penulis, konsep perlindungan hukum yang ideal harus mencakup tiga aspek utama, yaitu kepastian mengenai kedudukan wartawan infotainment sebagai insan pers, kepastian mengenai status hubungan kerja sebagai dasar lahirnya hak-hak ketenagakerjaan, serta kepastian mengenai tanggung jawab perusahaan pers, *production house*, dan lembaga penyiaran terhadap pemenuhan hak-hak pekerja. Dengan demikian, teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon tidak hanya menjadi landasan konseptual, tetapi juga memberikan arah bagi pembentukan sistem perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap pekerja pers infotainment di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa wartawan infotainment pada dasarnya memiliki kedudukan hukum sebagai wartawan sepanjang melaksanakan kegiatan jurnalistik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pers, yaitu mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat secara teratur. Penentuan status wartawan tidak didasarkan pada jenis program siaran, melainkan pada pelaksanaan fungsi jurnalistik secara profesional. Namun demikian, Undang-Undang Pers belum mengatur secara eksplisit mengenai kedudukan wartawan infotainment sehingga masih menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*) yang berdampak pada belum terwujudnya kepastian hukum mengenai status dan perlindungan profesinya. Di sisi lain, perlindungan hukum terhadap pekerja pers infotainment juga belum terlaksana secara optimal karena masih terdapat ketidakjelasan mengenai status hubungan kerja, baik yang berkaitan dengan PKWT, PKWTT, pekerja harian lepas, maupun pekerja yang disebut sebagai *freelance*, sehingga berimplikasi pada belum terpenuhinya hak-hak normatif pekerja, seperti hak atas upah, jaminan sosial, kompensasi, pesangon, dan perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap pekerja pers infotainment diperlukan penegasan pengaturan mengenai kedudukan wartawan infotainment dalam sistem hukum pers, kepastian mengenai status hubungan kerja berdasarkan ketentuan hukum ketenagakerjaan, serta harmonisasi antara hukum pers, hukum ketenagakerjaan, dan hukum penyiaran agar perlindungan profesi dan hak-hak pekerja dapat terlaksana secara efektif.

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis memberikan saran sebagai berikut: Kepada Pemerintah bersama pembentuk undang-undang serta Dewan Pers perlu melakukan penguatan dan harmonisasi pengaturan mengenai kedudukan wartawan infotainment dalam sistem hukum pers dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan dan hukum penyiaran. Pengaturan tersebut perlu memberikan penegasan bahwa wartawan infotainment yang menjalankan fungsi jurnalistik merupakan bagian dari insan pers, sekaligus mengatur secara lebih jelas status hubungan kerja dan perlindungan hukum terhadap pekerja pers infotainment agar tercipta kepastian hukum serta menghindari terjadinya perbedaan penafsiran dalam praktik. Kepada Perusahaan pers, *production house*, dan lembaga penyiaran perlu menerapkan hubungan kerja yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui penetapan status hubungan kerja yang jelas, penyusunan perjanjian kerja secara tertulis, serta pemenuhan seluruh hak normatif pekerja, termasuk hak atas upah, jaminan sosial, kompensasi, dan perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja. Penerapan hubungan kerja yang sesuai dengan hukum ketenagakerjaan akan memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi pekerja pers infotainment sekaligus menciptakan hubungan industrial yang adil, profesional, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, R. (2020). Status hukum wartawan infotainment dalam perspektif undang-undang pers. *Jurnal Media Hukum*, 27(2).

Arismunandar, S. (2019). Infotainment dan ambiguitas produk jurnalistik. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 9(1).

Armando, A. (2016). Fenomena infotainment dalam industri media televisi Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(2).

Choiriyati, W. (2018). Kontroversi status jurnalistik program infotainment di Indonesia. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(2).

Fanani, A. Z. (2018). Hubungan hukum pers dan ketenagakerjaan dalam perlindungan wartawan. *Jurnal Pandecta*, 13(2).

Haryanto, I. (2015). Media dan industri penyiaran televisi di Indonesia. *Jurnal Komunikasi*, 7(1).
Kristiawan, R. (2015). Perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesi jurnalistik. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3(1).
Kriyantono, R. (2017). Praktik jurnalistik dalam program infotainment televisi. *Jurnal Komunikasi Massa*, 8(1).
Manan, A. (2016). Peranan pers dalam negara demokrasi. *Jurnal RechtsVinding*, 5(2).
Muda, D. I. (2017). Manajemen produksi program televisi dalam industri penyiaran. *Jurnal Komunikasi*, 9(1).
Toni, A., & Lestari, R. (2019). Perlindungan hukum pekerja media dalam hubungan kerja industri penyiaran. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3).
Trihastuti, N. (2017). Kesejahteraan wartawan sebagai bentuk perlindungan profesi pers. *Jurnal Media Hukum*, 24(1).
McQuail, D. (2010). *McQuail's mass communication theory* (6th ed.). Sage Publications.
Baran, S. J., & Davis, D. K. (2012). *Mass communication theory: Foundations, ferment, and future* (6th ed.). Wadsworth.
Deuze, M. (2005). What is journalism? Professional identity and ideology of journalists reconsidered. *Journalism*, 6(4), 442–464.
Hallin, D. C., & Mancini, P. (2004). *Comparing media systems: Three models of media and politics*. Cambridge University Press.
Shoemaker, P. J., & Reese, S. D. (2014). *Mediating the message in the 21st century: A media sociology perspective* (3rd ed.). Routledge.
Allan, S. (2010). *News culture* (3rd ed.). Open University Press.
Croteau, D., & Hoynes, W. (2014). *Media/society: Industries, images, and audiences* (5th ed.). Sage Publications.
Curran, J., & Seaton, J. (2018). *Power without responsibility: Press, broadcasting and the internet in Britain* (8th ed.). Routledge.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). *The future of news and journalism*. OECD Publishing.
UNESCO. (2021). *Journalism, press freedom and sustainable development*. UNESCO Publishing.
International Labour Organization. (2019). *Working conditions of journalists*. ILO.
World Bank. (2020). *Media development and governance*. World Bank Publications.